



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  - b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  - c. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  - d. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  - e. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  - f. Membuat daftar arsip usul musnah;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Kabupaten Kayong Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada Tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Subbagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | N A M A                   | JABATAN POKOK                             | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|---|-------------------|
| 1   | 2                         | 4   | 5                 |
| 1.  | M. Muslih Adnan           | Sekretaris                                | Pengarah          |
| 2.  | Adriani Ketty             | Kasubbag TPP Dan<br>Parhumas              | Pengarah          |
| 3.  | Radeyus Sitohang          | Kasubbag SDM<br>Dan Hukum                 | Pengarah          |
| 4.  | Muraidah                  | Kasubbag<br>Perencanaan Dan<br>Data       | Pengarah          |
| 5.  | R. Muharjanto Ari Prasojo | Kasubbag<br>Keuangan Umum<br>dan Logistik | Penanggungjawab   |
| 6.  | Gabriel Gerdian           | Staf Pelaksana                            | anggota           |
| 7.  | Eko Aminudin              | Staf Pelaksana                            | anggota           |
| 8.  | I'ib Sutera Aru Persada   | Staf Pelaksana                            | anggota           |
| 9.  | Citra Reskia              | Staf Pelaksana                            | anggota           |
| 10. | Abdul Ghofar              | Staf Pelaksana                            | anggota           |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Ttd  
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

